



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 26 TAHUN 1951
TENTANG
PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA SEBAGAI
HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN-TENTARA
DI DJAKARTA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk Pengadilan-Tentara di Djakarta perlu menambah jumlah para Hakim-Perwira, yang telah diangkat menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 168 tahun 1950 tertanggal 10 Mei 1950, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 16 tahun 1950, tertanggal 22 September 1950, dengan perwira-perwira dari Angkatan Udara Republik Indonesia, guna memenuhi kebutuhan para anggota Angkatan Udara dalam pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tentara tersebut;
- Mengingat : pasal 9 ayat 5 [Undang-undang No. 5 tahun 1950](#) (Lembaran Negara 1950 No 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 28 Djanuari 1951 mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta :
1. Act. Kapt. Udara PURWONO, perwira Angkatan Udara
 2. Act. Kapt. Udara MUHARTO, perwira Angkatan Udara.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Pebruari 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI PERTAHANAN

MOHAMMAD NATSIR.